



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EMPANG BARU

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EMPANG BARU

NOMOR : 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA
EMPANG BARU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA EMPANG BARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Empang Baru Nomor 07/PP.05.1-BA/1408112006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA EMPANG BARU KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA EMPANG BARU KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Empang Baru
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EMPANG BARU



(TOHIRWANTO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EMPANG BARU

NOMOR : 82 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA EMPANG BARU
KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA EMPANG BARU KECAMATAN LUBUK
DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LUKMAN SAFARUDIN	L	1	BLOK A JL. SULTAN SYARIF QASIM, RT. 001 RK. 001
2	ROSSA NUR LATIFAH	P	2	BLOK B JL. LAKSAMANA, RT. 003 RK. 001
3	AHMAD NASHOKHA	L	3	BLOK C JL. SETIA RAJA RT. 002 RK. 002
4	NITA INDARI	P	4	BLOK C JL. SETIA RAJA RT. 004 RK. 002
5	DENI RAHMAT	L	5	BLOK E JL. SETIA RAJA RT. 001 RK. 003
6	TRI WAHYUNI	P	6	BLOK G JL. TENGGU ALAM I, RT. 002 RK. 003
7	SUDIARTO HUTABALIAN	L	7	BLOK H JL. ABDUL JALIL II, RT. 002 RK. 004

Ditetapkan di Empang Baru
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EMPANG BARU



(TOHIRWANTO)